



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PUSKESMAS DAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

f.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala PT. BPJS Cabang Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 50 TAHUN 2024  
 TANGGAL 15 Januari 2024  
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DANA  
 KAPITASI JAMINAN KESEHATA  
 NASIONAL PUSKESMAS DAN  
 REKENING DANA KAPITASI  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN  
 2024

NAMA - NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING


NO	NAMA BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING BANK BNI CAB. AMBON
1	MARTINCE KAKAY	PUSKESMAS LATUHALAT	0342487856
2	ADOLPHINA B.KONDOLELE	PUSKESMAS AMAHUSU	0342461780
3	ANNEKESARY TERSEMAN	PUSKESMAS AIR SALOBAR	0342459839
4	SUSI HATTU	PUSKESMAS BENTENG	0342512704
5	MUH. NUR SYAMSI T.H.	PUSKESMAS WAIHAONG	0342482428
6	NANCY E. TETELEPTA	PUSKESMAS URIMESSING	0342489252
7	MINCE TANDUNGAN	PUSKESMAS CH.M.TIAHAHU	0342459817
8	JOHN TUTUHATUNEWA	PUSKESMAS KARPAN	0342469767
9	RONNA TAURAN	PUSKESMAS KAYU PUTIH	0342467793
10	RAHMAWATI KADIR	PUSKESMAS BELAKANG SOYA	0342476399
11	SITTI RAHAYU RUMADAN	PUSKESMAS RIJALI	0342509473
12	RAMLA TIRA SURACHIM	PUSKESMAS WAIHOKA	0342477042
13	HAMIMA ELLY	PUSKESMAS AIR BESAR	0342493100
14	DESSY TUNY	PUSKESMAS HATIVE KECIL	0342463517
15	STAZIA SAHUSILAWANE	PUSKESMAS HALONG	0342481537
16	LENORA SAHUREKA	PUSKESMAS LATERI	0342468492
17	SANTY ALFONS	PUSKESMAS PASSO	0342475986
18	MISRI KELIOBAS	PUSKESMAS NANIA	0342502955
19	MEYTA P. GOMIES	PUSKESMAS POKA	0342505139
20	RAUDATUNNADIAH	PUSKESMAS TAWIRI	0342489218
21	WELMINCE LESSY	PUSKESMAS KILANG	0342497864
22	MARIA SABANDAR	PUSKESMAS HUTUMURI	0342501509

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota

Asisten I / II / III

Kabag Hukum



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f